



**P U T U S A N**

**Nomor 588 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **PUTU RESTU DANA**  
Tempat lahir : Sanur  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 28 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Tunggak Bingin No.1 B Br. Bet  
Ngandang, Kel. Sanur Kauh, Kec.  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMA
- II. N a m a : **ABDUL WAHID**  
Tempat lahir : Jakarta Pusat  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 3 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Danau Kerinci Gg VIII No. 28 Br.  
Belod, Desa Sanur Kaja, Kec.  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Putu Restu Dana dan terdakwa 2. ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" yaitu "telah bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 (Kode A).
  - 1 (satu) buah Bong yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,24 berat bersih 0,02 gram (Kode B).
  - 1 (satu) buah dompet warna merah di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) korek api gas;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dan terdakwa 2. ABDUL WAHID, dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA bersama-sama dengan terdakwa 2. ABDUL WAHID Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa 2. ABDUL WAHID Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan sabu yang peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama CANDRA seharga Rp. 600.000,- (ditransfer) selanjutnya terdakwa 2. ABDUL WAHID mengambil tempelan di daerah Pemogan. Keesokan harinya Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 17.00 wita, Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menelpon terdakwa 2. ABDUL WAHID dan menanyakan apakah ada memiliki sabu, dan terdakwa 2. ABDUL WAHID mengatakan *“Ayo Kita Patungan..”*, atas ajakan terdakwa 2. ABDUL WAHID tersebut Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menyetujuinya dan mereka bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa 2. ABDUL WAHID menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA, yang mana selanjutnya Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menuangkan sebagian sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan sisanya diletakkan dilantai.
- Bahwa saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang memantau pergerakan para terdakwa, selanjutnya mengamankan para terdakwa dan berhasil menyita barang bukti dari para terdakwa berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps



diduga narkoba, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api, selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan didapati berat bersih 0,36 Gram.

➤ Bahwa telah dilakukan uji terhadap Sample Barang Bukti dan Urine milik Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa 2. ABDUL WAHID berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diberi nomor barang bukti 1094/2016/NF ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 1095/2016/NF ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine (Kode C) sebanyak 5 (lima) ml, diberi Nomor Barang Bukti 1096/2016/NF milik terdakwa PUTU RESTU DANA;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine (Kode D) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi Nomor Barang Bukti 1097/2016/NF milik terdakwa ABDUL WAHID;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1094/2016/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
1095/2016/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
1096/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkoba/Psikotropika
1097/2016/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1094/2016/NF dan 1095/2016/NF berupa kristal bening serta 1097/2016/NF berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1096/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa pada saat para terdakwa secara bersama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

## KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA bersama-sama dengan terdakwa 2. ABDUL WAHID Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I** dengan jenis sabu-sabu **bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa 2. ABDUL WAHID Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan sabu yang peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama CANDRA seharga Rp. 600.000,- (ditransfer) selanjutnya terdakwa 2. ABDUL WAHID mengambil tempelan di daerah Pemogan. Keesokan harinya Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 17.00 wita, Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menelpon terdakwa 2. ABDUL WAHID dan menanyakan apakah ada memiliki sabu, dan terdakwa 2. ABDUL WAHID mengatakan "Ayo Kita Patungan..", atas ajakan terdakwa 2. ABDUL WAHID tersebut Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menyetujuinya dan mereka bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa 2. ABDUL WAHID menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA, yang mana selanjutnya Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menuangkan sebagian sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan sisanya diletakkan dilantai kamar, selanjutnya pipa kaca tersebut dipasang bong yang telah disiapkan oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA lalu sabu dicairkan dengan cara dibakar bagian pipa kacanya, kemudian dihisap oleh Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa 2. ABDUL WAHID secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang memantau pergerakan para terdakwa, selanjutnya mengamankan para terdakwa dan berhasil menyita barang bukti dari para terdakwa berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api, selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan didapati berat bersih 0,36 Gram.
- Bahwa telah dilakukan uji terhadap Sample Barang Bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 238 / NNF / 2016, tanggal 29 Maret 2016 telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti milik Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa 2. ABDUL WAHID Maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti milik para terdakwa tersebut diatas **mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- Bahwa pada saat para terdakwa secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan cara dihisap layaknya orang merokok tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KADEK WIDIANA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan sabhu-sabhu ;
- Bahwa awalnya terdakwa 2. ABDUL WAHID Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan sabu yang peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama CANDRA seharga Rp. 600.000,- (ditransfer) dan terdakwa 2. ABDUL WAHID kemudian mengambil tempelan di daerah Pemogan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 17.00 wita, Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menelpon terdakwa 2. ABDUL WAHID dan menanyakan apakah ada memiliki sabu, dan terdakwa 2. ABDUL WAHID mengatakan "Ayo Kita Patungan..", atas ajakan terdakwa 2. ABDUL WAHID tersebut Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan shabu ;
- Bahwa dari penggeledahan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api, selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan didapati berat bersih 0,36 Gram.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi ( TO ) dan terdakwa bukan termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, sebelum ditangkap para terdakwa sudah sempat menggunakan sabhu tersebut ;
- Bahwa kost terdakwa adalah kost biasa saja bukan kost mewah ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **COK PUTRA SUTRISNA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan sabhu-sabhu ;
- Bahwa awalnya terdakwa 2. ABDUL WAHID Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan sabu yang peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama CANDRA seharga Rp. 600.000,- (ditransfer) dan terdakwa 2. ABDUL WAHID kemudian mengambil tempelan di daerah Pemogan ;
- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 17.00 wita, Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menelpon terdakwa 2. ABDUL WAHID dan menanyakan apakah ada memiliki sabu, dan terdakwa 2. ABDUL WAHID mengatakan "Ayo Kita Patungan..", atas ajakan terdakwa 2. ABDUL WAHID tersebut Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan shabu ;
- Bahwa dari penggeledahan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api, selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan didapati berat bersih 0,36 Gram.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi ( TO ) dan terdakwa bukan termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps





3. **KOMANG SUWITRA** di bacakan keterangannya yang diberikan di Penyidik di bawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh petugas kepolisian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di lantai kamar kost ditemukan : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api ;
- Bahwa saat digeledah, terdakwa tidak menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabhu-sabhu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **COK PUTRA SUTRISNA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta oleh petugas kepolisian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di lantai kamar kost ditemukan : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah, terdakwa tidak menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabhu-sabhu ;
- Bahwa saksi mendengar saat ditanya Polisi, para terdakwa mengakui sabhu adalah miliknya untuk dipakai bersama ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA 1. PUTU RESTU DANA

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di lantai kamar kost ditemukan : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api ;
- Bahwa semua barang tersebut ditemukan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa yang membeli sabhu tersebut adalah terdakwa 2. Abdul Wahid ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 17.00 wita, Terdakwa menelpon terdakwa 2. ABDUL WAHID dan menanyakan apakah ada memiliki sabu, dan terdakwa 2. ABDUL WAHID mengatakan "Ayo Kita Patungan..", atas ajakan terdakwa 2. ABDUL WAHID tersebut Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan shabu ;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas, terdakwa sudah sempat memakai sabhu tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabhu agar lebih bersemangat kerja, lebih energik dan kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memakai sabhu sejak tahun 2000 dan sampai sekarang masih sekali-sekali membeli sabhu kalau punya uang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sabhu yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sabhu yang disita dari para terdakwa adalah milik Para Terdakwa ;

### TERDAKWA 2. ABDUL WAHID

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di lantai kamar kost ditemukan : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api ;
- Bahwa semua barang tersebut ditemukan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan sabu yang peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama CANDRA seharga Rp. 600.000,- (ditransfer) dan terdakwa kemudian mengambil tempelan di daerah Pemogan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 17.00 wita, Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada memiliki sabu, dan terdakwa mengatakan "Ayo Kita Patungan..", atas ajakan terdakwa tersebut Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan sabhu ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabhu yang terdakwa beli untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa 1. Putu Restu Dana ;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas, terdakwa sudah sempat memakai sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memakai sabhu agar lebih bersemangat kerja, lebih energik dan kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memakai sabhu sejak tahun 1998 dan sampai sekarang masih sering mengkonsumsi sabhu ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus narkoba ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sabhu yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sabhu yang disita dari Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

SAKSI A DECHARGE : dr. . ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dokter dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lebih dari 5 ( lima ) kali, sejak para terdakwa masuk LP Kerobokan dan yang terakhir beberapa minggu yang lalu ;
- Bahwa dari wawancara, terdakwa 1. Putu Restu Dana menerangkan bahwa dirinya pernah memakai sabhu sejak tahun 2000 sedangkan terdakwa 2. Abdul Wahid 14 menggunakan sabhu sejak tahun 1998 ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memakai sabhu dan eskstasy hanya untuk menenangkan diri saja saat dirinya sedang banyak pikiran dan supaya bisa tidur nyenyak dan bisa begadang serta untuk rasa percaya diri ;
- Bahwa dari pemeriksaan dan wawancara, terdakwa 1. Putu Restu Dana hanya sebagai penyalah guna dan sudah masuk kategori ketergantungan type sedang sedangkan Terdakwa 2. Abdul Wahid hanya sebagai penyalah guna dan belum termasuk kategori ketergantungan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps



--- Bahwa menurut saksi para terdakwa masih bisa disembuhkan dari penyalahgunaan sabhu dengan cara di jauhkan dari tempat atau lingkungan yang terindikasi banyak terkait dengan penyalahgunaan sabhu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 (Kode A).
- 1 (satu) buah Bong yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,24 berat bersih 0,02 gram (Kode B).
- 1 (satu) buah dompet warna merah di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polresta Denpasar pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2016, telah melakukan **penimbangan barang bukti** berupa :

- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotikadengan berat kotor 0,52 Gram berat bersih 0,34 Gram (Kode A);
- 1 (satu) buah Pipa Kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,29 Gram berat bersih 0,02 gram (Kode B);

Dengan cara barang bukti tersebut dibuka bungkusnya dan ditimbang dan menghasilkan berat bersih seperti tersebut diatas;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polresta Denpasar pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2016, telah melakukan **penyisihan barang bukti** berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisikan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,14 Gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,34 Gram (Kode A);
- 1 (satu) plastic klip berisikan Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,01 Gram dari jumlah yang disita berat bersih 0,02 Gram (Kode B)

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 238 / NNF / 2016, tanggal 29 Maret 2016 telah melakukan pemeriksaan





Sample Barang Bukti dan Urine milik Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa 2. ABDUL WAHID berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diberi nomor barang bukti 1094/2016/NF ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 1095/2016/NF ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine (Kode C) sebanyak 5 (lima) ml, diberi Nomor Barang Bukti 1096/2016/NF milik terdakwa PUTU RESTU DANA;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine (Kode D) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi Nomor Barang Bukti 1097/2016/NF milik terdakwa ABDUL WAHID;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1094/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1095/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1096/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika
1097/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1094/2016/NF dan 1095/2016/NF berupa kristal bening serta 1097/2016/NF berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 1096/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
4. Hasil Pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali yang tertuang dalam Surat Rekomendasi terdakwa PUTU RESTU DANA No. R/REKOM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/IV/2016/TAT tertanggal 25 April 2016, dimana dalam Hasil Pelaksanaan Asesmen Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali bahwa terdakwa PUTU RESTU DANA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu), mengalami ketergantungan Metamfetamina (sabu) dan obat-obat sedative, serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

5. Hasil Pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali yang tertuang dalam Surat Rekomendasi terdakwa ABDUL WAHID No. R/REKOM-101/IV/2016/TAT tertanggal 25 April 2016, dimana dalam Hasil Pelaksanaan Asesmen Tim Asesment Terpadu Provinsi Bali bahwa terdakwa ABDUL WAHID terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu), tidak mengalami ketergantungan.
6. Surat Keterangan Kesehatan No. 329/KLINIK/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, dimana merekomendasikan agar terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dilakukan tindakan Psikoterapi, Intervensi Singkat dan Rehabilitasi;
7. Surat Keterangan Kesehatan No. 330/KLINIK/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, dimana merekomendasikan agar terdakwa 2. ABDUL WAHID untuk dilakukan tindakan Psikoterapi, Intervensi Singkat dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di lantai kamar kost ditemukan : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan sabu yang peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama CANDRA seharga Rp. 600.000,- (ditransfer) dan terdakwa kemudian mengambil tempelan di daerah Pemogan ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah menggunakan sabhu sejak tahun 2000 dan termasuk dalam kategori ketergantungan sabhu, Terdakwa 2 sudah menggunakan sabhu sejak tahun 1998 dan tidak termasuk dalam kategori ketergantungan sabhu hanya sebagai penyalahguna ;
- Bahwa Terdakwa 1. Abdul Wahid sudah pernah dihukum karena kasus narkoba ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri
4. Dilakukan secara bersama-sama

### **Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya ;

Bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ( delik ) dapat dihukum, dengan kata lain subjek hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar, Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa 2.ABDUL WAHID ditangkap petugas karena memiliki dan menggunakan sabhu-sabhu tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan, terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkoba, penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di lantai kamar kost ditemukan : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkoba, diatas lantai ditemukan 1 (satu)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api ;

Menimbang, bahwa saat petugas datang, pengakuan Para Terdakwa baru selesai menggunakan sabhu-sabhu dengan menggunakan peralatan yang ditemukan petugas tersebut ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 238 / NNF / 2016, tanggal 29 Maret 2016 telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik Terdakwa 1. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa 2. ABDUL WAHID berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diberi nomor barang bukti 1094/2016/NF ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 1095/2016/NF ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine (Kode C) sebanyak 5 (lima) ml, diberi Nomor Barang Bukti 1096/2016/NF milik terdakwa PUTU RESTU DANA;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine (Kode D) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi Nomor Barang Bukti 1097/2016/NF milik terdakwa ABDUL WAHID;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1094/2016/NF dan 1095/2016/NF berupa kristal bening serta 1097/2016/NF berupa cairan kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 1096/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.





Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 3 Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta dimana saat penggelahan Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 jam 19.00 wita, bertempat di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar, Terdakwa I. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa 2.ABDUL WAHID ditangkap petugas karena memiliki dan menggunakan sabhu-sabhu tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan, terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkotika, pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan di lantai kamar kost ditemukan : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah Bong yang sudah terangkai dengan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga narkotika, diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah korek api ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 mendapatkan sabu yang peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama CANDRA seharga Rp. 600.000,- (ditransfer) dan terdakwa kemudian mengambil tempelan di daerah Pemogan ;

Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan sabhu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 sudah menggunakan sabhu sejak tahun 2000 dan termasuk dalam kategori ketergantungan sabhu, Terdakwa 2 sudah menggunakan sabhu sejak tahun 1998 dan tidak termasuk dalam kategori ketergantungan sabhu hanya sebagai penyalahguna ;

Menimbang, bahwa para terdakwa memakai sabhu agar lebih bersemangat kerja, lebih energik dan kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;



**Ad. 3 Unsur dilakukan secara bersama-sama**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta dimana saat penggelahan Para Terdakwa ditangkap Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita ;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Kamar kos no.4 Jl. Tukad Badung XII, Br. Renon Kelod, Desa/Kel Renon Kecamatan Densel, Kota Denpasar pukul 19.00 Wita dengan maksud akan menggunakan sabhu ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Polisi, para terdakwa sudah sempat menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 sudah menggunakan sabhu sejak tahun 2000 dan termasuk dalam kategori ketergantungan sabhu, Terdakwa 2 sudah menggunakan sabhu sejak tahun 1998 dan tidak termasuk dalam kategori ketergantungan sabhu hanya sebagai penyalahguna ;

Menimbang, Terdakwa 1. Abdul Wahid sudah pernah dihukum karena kasus narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 (Kode A).
- 1 (satu) buah Bong yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,24 berat bersih 0,02 gram (Kode B).
- 1 (satu) buah dompet warna merah di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika dimasyarakat;
2. Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;
3. Terdakwa 2.Abdul Wahid sudah pernah menjalani hukuman karena kasus narkotika

### Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis sabhu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. PUTU RESTU DANA dan Terdakwa II. ABDUL WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PUTU RESTU DANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **Terdakwa II. ABDUL WAHID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,34 gram ;
  - 1 ( satu ) buah Bong yang terhubung dengan 1 ( satu ) buah pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening Narkotika berat kotor 1,24 gram berat bersih 0,02 gram ;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna merah didalamnya berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 ( satu ) Bendel plastic klip, 2 ( dua ) korek api gas ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH, MH dan I Gde Ginarsa, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 20 SEPTEMBER 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh A.A. Ngr Jayalantara, SH,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan  
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH, MH

I Ketut Suarta, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini SELASA tanggal 20 September 2016,  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 588/Pid.Sus/2016/PN Dps  
tanggal 20 September 2016, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2016/PNDps